

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

#### 1. Pemasalahan Umum Pendidikan Kesadaran Hukum

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN No 20 tahun 2003).

Sosok peserta didik yang dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, adalah merupakan potret kepribadian manusia utuh dan bila di lihat dari sudut pandang pendidikan umum sebagaimana dinyatakan oleh Phenix (1964: 8) bahwa:

A complete person should be skilled in the use of speech, symbol, and gesture, factually well informed, capable of creating and appreciating objects of esthetic significance, endowed with a rich and diciplined life and relation to selft and others, able to make wise decisions and to judge between right and wrong, and possessed of integral out look.

Pendidikan umum pada hakekatnya mempunyai visi pengembangan kepribadian utuh, misi pengembangan nilai-nilai esensial, dan aksi dalam bentuk program pendidikan, penataan situasi pendidikan yang kondusif mendukung terhadap visi dan misi tersebut. Dengan visi, misi dan aksinya, pendidikan umum diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik yaitu sosok warga negara sebagai aset masa depan bangsa yang strategis, yakni meliputi seluruh warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Namun seiring dengan terjadinya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, yang dimulai dari krisis di pasar uang, meluas ke krisis ekonomi, menyulut krisis politik dan moneter, menggemparkan krisis kepercayaan dan kelembagaan masyarakat (Achmad Sanusi, 1998 : 26), berdampak terhadap masa depan anak-anak Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Kalingga, 2002 : 2 ) telah mencatat bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak anak di Indonesia, telah memperpanjang penderitaan anak-anak Indonesia. Angka pelanggaran terhadap hak-hak anak terdokumentasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara jaminan pemerintah dan perlindungan bagi anak-anak korban terus terabaikan. Khususnya perhatian terhadap perlindungan dan pendidikan yang seyogyanya didapatkan oleh anak dirasakan semakin rendah, baik

perhatian dan perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak tersebut, berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi *loose generation* dalam melanjutkan estafeta pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadinya kebangkrutan bangsa . Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum, bahwa sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat 11.334 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4325 tahanan anak di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia (Pumianti : 2002)

Lebih menyedihkan, sebagian besar (84, 2%) anak-anak ini berada di dalam Lembaga Penahanan dan Pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda, Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak berstatus sebagai anak didik tersebar di seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian besar yaitu 53, 3% berada di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda (Pumianti, 2002).

Sedangkan proses pendidikan khususnya yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak pada masa sekarang, belum menghasilkan out put yang diharapkan, padahal PP No. 31 Tahun 1999 (Sekretariat Negara, 1999) tentang landasan filosofis sistem pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang sepuluh prinsip pemasyarakatan dalam konsiderannya dinyatakan bahwa : sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat.

Esensi konsideran PP no. 31 tahun 1999 ini, memberikan arah bahwa sistem pembinaan yang dikehendaki merupakan sistem pembinaan yang bersifat *inovatif*, dan tidak hanya merupakan pergeseran paradigma pembinaan dari sistem pemasyarakatan lama menjadi sistem pemasyarakatan paradigma baru. Lebih jauh didalamnya harus mengandung proses pembinaan anak didik didasarkan pada model

pembaharuan atau penyembuhan perilaku yang didasarkan pada *dynamic risk factors* yang terdapat pada diri masing - masing anak didik sesuai dengan kepribadian, perilaku menyimpang dan latar kehidupan masing – masing (Mandiana, S. et al, 2005 : 4).

Tingkat akurasi dalam melakukan evaluasi dan treatment yang diberikan selama proses pendidikan adalah merupakan komponen penentu yang mendukung terhadap keberhasilan terapi. Komponen yang mendukung terhadap tercapainya tujuan penerapan pola ini paling tidak meliputi aspek-aspek kepribadian individu, antara lain kapasitas kognisi, afektif, dan psikomotor, kemampuan mensikapi suatu masalah, sikap-sikap anti sosial, interaksi sosial dalam lingkungan sosial sesama kriminal, teman pergaulan, dan keluarga.

Disamping prediktor statis yang meliputi sejarah kegagalan diri pada masa kanak-kanak, riwayat kejahatan, perhatian orang tua dan lain-lain. Selain faktor-faktor tersebut, yang perlu juga dipertimbangkan adalah pengembangan pembimbingan yang meliputi : *social rehabilitation*, *vocation rehabilitation*, *educational rehabilitation*, dan *medical rehabilitation* (Mandiana, S. et al, 2005 : 4).

Adapun yang dimaksud, pertama, *social rehabilitation*, adalah proses pembimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan, dan pembinaan kepribadian, agar kelak mereka sebagai manusia mempunyai kepribadian dan keimanan. Kedua, *vocation rehabilitation*, adalah proses pendidikan/bimbingan sosial yang menekankan keterampilan tepat guna

dan berhasil guna. Mengingat anak didik setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial yang baru. Tidak menutup kemungkinan kambuh kembali. Ketiga, *educational rehabilitation*, adalah proses pendidikan praktis. Karena tidak menutup kemungkinan ada anak didik yang buta huruf dan putus sekolah. Keempat, *medical rehabilitation*, perlunya pengobatan kesehatan fisik/mental. Dengan pertimbangan bahwa tiap anak didik memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda.

Sistem pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ini juga diperkuat dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang baru, yaitu bahwa pendidikan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum anak didik dengan melalui tahapan introspeksi, motivasi, dan *self development*. Selama ini pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak masih berorientasi pada pembinaan dengan tahap admisi/orientasi/pembinaan asimilasi, hal ini dibuktikan dari hasil observasi peneliti di lapangan masih adanya anak didik yang telah kembali ke pangkuan keluarganya, mengulang kembali perbuatan tindak kriminal sebagaimana telah dilakukan sebelumnya.

Proses pendidikan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut Harsono, C.I (1995 : 5) paling tidak, ada 14 komponen yang saling berkait yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem,

klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap anak didik, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, kepribadian anak didik, keluarga narapidana, dan pembina/pemerintah.

Adapun secara lebih rincinya tentang proses pembinaan anak didik Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai sistem yang dianut, yaitu mulai dari sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan, dan sistem pemasyarakatan dengan paradigma baru, dapat kita perhatikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

**Perbandingan Proses Pembinaan Narapidana Sistem : Kepenjaraan,  
Pemasyarakatan, dan Pemasyarakatan Baru**

(Harsono. C.I. Hs, 1995 : 7)

No.	Komponen	Sistem		
		Kepenjaraan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan Baru
1.	Filsafat	Liberal	Pancasila	Pancasila
2.	Dasar hukum	Gesichten Reglement	Gesichten Reglement dgn perubahannya	UU Pemasyarakatan
3.	Tujuan	Penjaraan	Pembinaan dgn tahap Admisi/Orientasi/ Pembinaan Asimilasi	Meningkatkan kesadaran narapidana (consciousness) dgn tahap introspeksi, motivasi, dan self development
4.	Pendekatan sistem	Security approach	Security approach	Consciousness approach
5.	Klasifikasi	Maximum security	Maximum Medium Minimum (security)	High Half Low (consciousness)



	Pendekatan klasifikasi	Maximum security	Maximum Medium Minimum (security)	High Half Low (consciousness)
	Perakuan narapidana	Obyek	Subjek	Subjek/Obyek
8.	Orientasi pembinaan	Topdown approach	Topdown approach	Bottom Up Approach
9.	Sifat pembinaan	Exploitasi	Melatih Bekerja	Mandiri/percaya diri dapat mengembangkan kemampuan diri
10.	Remisi	Anugrah (1917- 1949)	Hak (1950-1986)	Hak dan kewajiban sampai ada perubahan
11.	Bentuk bangunan	Penjara	Penjara (bangunan lama), bangunan baru belum sepenuhnya mencerminkan LP	Pertu dirancang secara khusus
12.	Narapidana	Dibiarkan/tidak diberikan bimbingan, pembinaan.	Diberikan bimbingan/Pem- Binaan	Dikenalkan dirinya sendiri, diberikan teknik motivasi, baik untuk memotivasi diri sendiri maupun kelompok. kemampuan mengembangkan diri sendiri.
13.	Keluarga	Kurang diberi kesempatan untuk ikut membina kepenjaraan tidak terbuka sifat keluarga diabaikan.	Diberikan untuk ikut serta membina (cuti dan lain-lain)	Kesempatan penuh, keluarga diberi tahu tahap pembinaan yang dilakukan oleh LP bagi narapidana. Perkembangan kesadaran narapidana yang masih saudaranya.
14.	Pembina/ Pemerintah	Ditekankan untuk membuat jera narapidana, sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.	Sebagai pembina, mengarahkan narapidana untuk setidak-tidaknya tak akan melakukan tindak pidana	Panutan. Petugas LP harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi narapidana dan mengembangkan kepribadian/diri narapidana secara utuh, harus berpikir secara positif dan konstruktif.

Pendidikan anak didik Lembaga Pemasyarakatan memiliki spesifikasi tertentu, yang tentunya berbeda dengan pendidikan untuk kebanyakan orang. Paling tidak proses pendidikan anak didik Lapas tersebut harus memperhatikan karakteristik kepribadian dari anak didik Lapas itu sendiri. Dengan melihat perbandingan sistem pendidikan sebagaimana diilustrasikan dalam bagan (1.1), Harsono, C.I, Hs (1995 : 51) lebih jauh menyatakan, bahwa :

empat komponen penting yang harus terlibat secara pro-aktif dalam pendidikan anak didik di lapas, yaitu :

- a. diri sendiri, yaitu anak didik lapas itu sendiri;
- b. keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- c. masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana (anak didik Lapas) pada saat masih di luar Lapas, masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;
- d. petugas, yaitu kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Bispas, Hakim Wasmat dan petugas lainnya yang terkait dengan pembinaan narapidana (anak didik Lapas).

Adapun pencapaian tujuan pembinaan dan pembimbingan anak didik Lapas melalui sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo (Harsono. Hs, 1995 : 2) bahwa prinsip-prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan berpedoman pada sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

- a. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. penjatuhan hukuman pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana, baik berupa tindakan, perlakuan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hendaknya hanyalah dihilangkannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
- c. berikan bimbingan supaya bertobat. Berikan kepada mereka norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan juga kegiatan-



kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup masyarakatannya;

negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk ke dalam lembaga. Misalnya; mencampurbaurkan narapidana yang melakukan tindak pidana berat dengan ringan, mereka yang terkena kasus narkoba dan psikotropika dengan yang tidak, dan sejenisnya;

- e. selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak, ia tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat setempat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan memberi kesempatan lebih banyak berkumpul bersama keluarga dan sahabat;
- f. pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, tetapi juga melihat pada kepentingan dan minat narapidana itu sendiri;
- g. bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan pada asas Pancasila. Ini berarti kepada mereka harus ditanamkan jiwa gotong-royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan secara spiritual;
- h. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ada stigma penjahat bagi terpidana. Martabat dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
- i. narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dan sedang dialaminya;
- j. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Bila kita kaji kesepuluh prinsip tersebut secara mendalam, dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan proses pendidikan dan pembinaan pada kehidupan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam dimensi Psikologis-Sosial- Kultural**

Anak didik Lembaga Pemasyarakatan adalah anak yang atas permintaan orang tua (walinya) untuk didik, atau berdasarkan putusan

pengadilan diserahkan pada negara untuk didik, atau berdasarkan putusan pengadilan untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila kita kaji dari dimensi sosio-kultural anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen anak bangsa, mereka (anak didik Lapas) memiliki harkat, derajat, martabat hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak bangsa lainnya. Selain butuh pemenuhan kebutuhan individual baik kebutuhan fisik maupun psikis, juga membutuhkan layanan, perhatian, pendidikan, dan bimbingan baik dari individu dewasa lainnya, keluarga, bahkan masyarakat dimana dia berinteraksi.

Bila dilihat dari dimensi psikologis anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang juga memiliki kepribadian, dalam arti lain bahwa anak tersebut memiliki susunan sistem-sistem psikofisik, dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Dalam perkembangannya, kepribadian seorang anak didik Lapas tidak lepas dari pola kepribadian yang dimilikinya, didalamnya mengandung dua komponen yaitu intinya konsep diri dan sifat-sifat. Adapun yang dimaksud konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin, ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan dengan orang dewasa, serta reaksi yang dilakukan oleh orang dewasa padanya.

Gambaran seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya adalah merupakan konsep diri ideal yang dimiliki oleh

seseorang. Sedangkan sifat-sifat adalah kualitas perilaku atau penyesuaian spesifik, misalnya reaksi terhadap frustrasi, cara menghadapi masalah, perilaku agresif dan defensif, dan perilaku tertutup dan terbuka dihadapan orang lain, dimana ciri tersebut terintegrasi dan dipengaruhi oleh konsep diri.

Dalam tinjauan dimensi sosio-kultural bahwa pertumbuhan dan perkembangannya seorang anak didik Lembaga Pemasarakatan tidak lepas dari pengaruh kehidupan sosial budaya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya. Begitu juga pengaruh lingkungan dan faktor internal terhadap diri anak didik Lapas, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Dalam arti yang lebih jauh, bahwa seorang anak menjadi anak didik Lembaga Pemasarakatan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga, masyarakat dan kepribadian anak didik Lembaga Pemasarakatan itu sendiri. Bagaimanapun seorang anak dalam menunaikan tugas perkembangannya tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan dan faktor kepribadian anak itu sendiri.

### **3. Hasil Penelitian tentang Pendidikan Kesadaran Hukum di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (tahun 2000), dan tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (tahun 2005) serta

hasil pengamatan dan observasi peneliti sendiri (tahun 2005), di lapangan di peroleh gambaran sebagai berikut :

**a. Identifikasi Anak Didik Pria Lembaga Pemasyarakatan**

Kapasitas penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan anak pria Tangerang adalah 220 anak. Sedangkan jumlah total anak didik Pemasyarakatan yang ada pada saat penelitian dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penghuni Lapas Anak Pria**

<b>Penghuni UU No. 12 tahun 1995</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Anak Pidana</b> (anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama berumur 18 tahun)	<b>252</b>
<b>Anak Negara</b> (anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama berumur 18 tahun)	<b>15</b>
<b>Anak Sipil</b> (anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di Lapas anak paling lama berumur 18 tahun)	<b>1</b>
<b>Anak Tahanan</b> (anak titipan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan MA yang sedang atau menunggu proses pemeriksaan, atas pelanggaran yang dilakukan anak paling lama berumur 18 tahun)	<b>14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>282</b>

Secara lebih rinci status anak didik pemsyarakatan di Lembaga

Pemsyarakatan Anak Pria Tangerang dengan perincian sebagai berikut :

A I (Tahanan Kepolisian)	:	6 orang
A II ( Tahanan Kejaksaan)	:	6 orang
A III (Tahanan Pengadilan Negeri)	:	2 orang
A IV (Tahanan Pengadilan Tinggi)	:	-
A V (Tahanan Mahkamah Agung)	:	-
B I (Hukuman diatas 1 tahun)	:	202 orang
B IIA (Hukuman antara 3 bulan – 1 tahun)	:	32 orang
B IIB (Hukuman antara 3 bulan – 1 tahun)	:	-
B III (Pidana kurungan pengganti denda)	:	17 orang
Anak Negara	:	15 orang
Anak Sipil	:	1 orang

Adapun usia anak didik pemsyarakatan di Lembaga

Pemsyarakatan Pria Tangerang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Jumlah Anak Lapas Pria Berdasarkan Usia**

No	Usia	Status Anak				Jumlah
		Anak Tahanan	Anak Sipil	Anak Negara	Anak Pidana	
1.	6 – 12			1	3	4
2.	13 -15	5	1	11	19	36
3.	16 -18	9		3	122	134
4.	19 -21				108	108
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>252</b>	<b>282</b>

Sedangkan agama yang dianut oleh anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

## Jumlah Anak Lapas Pria Berdasarkan Agama

No	Usia	Status Anak				Jumlah
		Anak Tahanan	Anak Sipil	Anak Negara	Anak Pidana	
1.	Islam	14	-	15	241	270
2.	Protestan	-	1	-	7	8
3.	Khatolik	-	-	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	4	4
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>256</b>	<b>282</b>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

## Persentase Anak Lapas Pria Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana	Anak Tahanan	Anak Sipil	Anak Negara	Anak Pidana	Jumlah	%
Ketertiban Pasal 154-181			1	27	28	9,93
Kesusilaan Pasal 281 - 297	1		3	20	24	8,51
Pembunuhan Pasal 338-250				15	15	5,32
Penganiyaan Pasal 351-358			2	17	19	6,74
Pencurian Pasal 262-363	3		4	16	23	8,16

Perampokan Pasal 365			1	17	18	6,38
Pemerasan Pasal 368-369	1			3	4	1,42
Penggelapan Pasal 372-375			1	1	2	0,71
Penipuan Pasal 372-375				2	2	0,71
Sajam/UU 12/drt/951	1		2	2	5	1,77
Kenakalan keluarga		1			1	0,36
Narkotik	8	2		133	143	50,7

Adapun jumlah pendidik/pembina yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang seluruhnya berjumlah 118 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. bidang pendidikan dan pembinaan = 37 orang
- b. bidang kegiatan = 15 orang
- c. bidang registrasi = 6 orang
- d. bidang penjagaan = 36 orang
- e. bidang keamanan + ketertiban = 6 orang
- f. Ka. KPLP dan Staf = 5 orang
- g. bidang TU/Keuangan/Kepegawaian = 13 orang

#### **b. Identifikasi Anak Didik Wanita Lembaga Pemasyarakatan**

Jumlah penghuni yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah 16 orang dengan perincian sebagai berikut :

Table 1.6

## Jumlah Penghuni Anak Lapas Wanita

Penghuni	Jumlah
Anak Pidana	2
Anak Negara	-
Anak Sipil	1
Anak Tahanan	13
<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>16</b>

Keterangan :

- AI (Tahanan Kepolisian) = 1 orang  
 AIII (Tahanan Pengadilan Negeri) = 1 orang  
 BI (Hukuman di atas 1 tahun) = 12 orang  
 BII (Hukuman antara 3 bulan – 1 tahun) = 1 orang  
 BIII (Hukuman dibawah 3 bulan) = 1 orang

Adapun rata-rata usia anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang adalah berkisar antara 16 - 21 tahun.

Bila dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.7

## Persentase Anak Lapas Wanita Berdasar Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah	%
1.	Kejahatan terhadap benda	4	25
2.	Kejahatan terhadap badan	2	12,5
3.	Narkoba	8	40
4.	Kejahatan terhadap nyawa	2	12,5
<b>Jumlah</b>		16	100%

Berdasarkan realitas di lapangan bahwa jumlah anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria selama lima tahun terakhir terus meningkat dari kapasitas daya tampung 220 orang anak menjadi 282 orang anak. Sedangkan jumlah anak didik di Lembaga Anak Wanita tetap, kondisi ini menunjukkan bahwa krisis multidimensi dari berbagai bidang kehidupan yang dialami oleh bangsa Indonesia sampai saat ini turut mempengaruhi terhadap tingkat kriminalitas yang terjadi di negara kita.

Adapun langkah-langkah penanggulangan yang telah dan sedang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang tersebut, adalah dilakukan melalui proses pendidikan, yaitu melalui tiga tahapan

yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang juga mencoba melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Depkes, Depnaker, Depag, Depdiknas, Pemda, LSM dan Pers.

Pada tahap awal dengan kurun waktu 1/3 dari masa pidana, diawali dengan program kegiatan administrasi dan orientasi yaitu adanya masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, serta pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual dan kesadaran hukum.

Tahap lanjutan dengan kurun waktu diantara 1/3 sampai 2/3 masa pidana meliputi program-program sebagai berikut, yaitu melanjutkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian hidup, diantaranya mengembangkan pembinaan keterampilan ( usaha mandiri, usaha industri kecil menengah, mengembangkan keterampilan untuk mendukung usaha industri, pertanian, peternakan, perikanan ) dan *home industri* lainnya.

Pada masa lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi baik dilakukan di luar maupun di dalam lapas itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan di luar Lapas diantaranya adalah, kegiatan pertanian, perkebunan dan membuat batako (bagi anak didik lapas pria), sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas yaitu; melanjutkan sekolah, kerja mandiri, menjalankan ibadah, bakti sosial, olah raga, dan cuti menjelang bebas.

Sedangkan pada tahap akhir adalah merupakan kegiatan integrasi bebas yaitu tahapan persiapan bebas, kegiatan cuti menjelang bebas dan pengembalian pada keluarga. Dalam kurun waktu tertentu dari semenjak keluar dari lapas, yaitu setelah kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat, dilakukan pengawasan oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) tentang kondisi fisik individu, psikis, sosial, pendidikan, dan ekonomi maupun ruang lingkup kehidupan lainnya.

Hasil pemantauan Bapas (Balai Pemasyarakatan) diperoleh gambaran tentang kondisi perkembangan anak didik setelah kembali ke masyarakat tidak seluruhnya dapat beradaptasi dan diterima baik oleh keluarga maupun oleh anggota masyarakat dimana anak didik berada. Bahkan ada sejumlah anak didik Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana yaitu mengkonsumsi/pengedar narkotik dan pencurian, ternyata setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mengulang kembali perbuatan melanggar hukum tersebut.

Idealnya anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang setelah menjalani pendidikan di dalam Lapas, sekembalinya ke pangkuan keluarga dan masyarakat, menjadi anak yang baik sehingga bisa hidup sejajar dengan anak lainnya dan aktif mengisi pembangunan nasional serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi sehingga anak kembali melakukan pelanggaran, berdasarkan hasil observasi peneliti di



lapangan dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2005, khususnya dilihat dari kualifikasi pendidik, perencanaan pendidikan/pembinaan, pendekatan dan metodologi pendidikan/pembinaan, dan evaluasi pendidikan/pembinaan. Secara lebih jelasnya digunakan analisis SWOT (ditinjau dari keunggulan dan kelemahan). Adapun hasil analisis tersebut dituangkan dalam bagan 1.8, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
**Kondisi Pendidikan di Lapas berdasarkan analisis SWOT**

No	Komponen	Hasil Analisis	
		Keunggulan	Kelemahan
1.	Kualifikasi pendidik/pembina	Memiliki dedikasi, loyalitas, dan semangat yang tinggi dalam melakukan proses pendidikan/pembinaan	Kualifikasi pendidik/pembina belum optimal dan belum mempunyai kemampuan secara profesional untuk memotivasi dan mengembangkan kepribadian anak didik secara utuh.
2.	Perencanaan pendidikan/pembinaan	Perencanaan pendidikan/pembinaan disesuaikan dengan masa tahanan	Belum optimal memadukan model bottom up dengan top down melalui consciousness approach (high, half, dan low consciousness)
3.	Pendekatan dan metode pendidikan/pembinaan	Telah mengembangkan pendekatan dan metode pembinaan melalui pendidikan formal (SD, SLTP, dan SLTA).	Belum adanya pendekatan dan metodologi pembinaan yang memadukan antara fungsionalis dan religious sesuai dengan kondisi anak didik ( kepribadian, jenis kejahatan, usia dan latar belakang kehidupannya), baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
4.	Evaluasi	Telah mendorong dan mengoptimalkan peran Bapas	Belum optimalnya sistem evaluasi sebagai feed back, memperbaiki proses pembinaan, menjadi sesuatu model, untuk dasar kontrol dan evaluasi sistem pembinaan, dengan melibatkan seluruh komponen terkait

Dari hasil penelitian tersebut terilustrasikan, bahwa proses pendidikan anak bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, memiliki beberapa keunggulan dan juga mengandung beberapa kelemahan. Seyogyanya beberapa keunggulan proses pendidikan tersebut terus dikembangkan dan berusaha meminimalisir beberapa kelemahan. Adapun esensi yang lebih penting dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat mengembangkan hak-hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik mulai dari proses penetapan status tahanan anak; proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan proses peradilan di Lembaga Peradilan bagi anak; proses penahanan, situasi dan kondisi tahanan anak yang manusiawi.

Proses pendidikan yang berlangsung pada Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut, lebih jauh dapat dikembangkan secara lebih profesional baik dilihat dari (a) kualifikasi pendidik ; (b) perencanaan pendidikan; (c) pendekatan dan metodologi pendidikan; dan (d) sistem evaluasi yang layak dilakukan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pendidikan dan pembinaan yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, belum diletakkan pada tatanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik anak didik Lapas, khususnya bila dilihat dari (a) kualifikasi pendidik; (b) perencanaan pendidikan; (c) pendekatan dan metodologi pendidikan; dan (d) sistem evaluasi, tentunya hal ini berimplikasi pada *out put* (kualitas pendidikan

anak didik) setelah anak didik Lembaga Pemasyarakatan tersebut, kembali ketengah-tengah masyarakat.

Ketidajelasan visi dan misi, perencanaan, pendekatan, metode, materi, penataan situasi, dan evaluasi pendidikan anak, serta belum optimalnya hubungan anak didik Lembaga Pemasyarakatan dengan orang tua dan lingkungan masyarakatnya, merupakan hambatan besar yang harus secepatnya diatasi dalam mengantarkan anak untuk dapat diterima di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya.

Berdasarkan data realitas tentang dinamika kehidupan anak Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak didik, baik pada masa kini maupun dimasa yang akan datang. Betapa masih rendahnya perhatian keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan dan pendidikan anak.

Belum optimalnya perhatian keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan dan pendidikan anak, mengusik nurani peneliti yang paling dalam untuk sedikit membantu memberikan kontribusi solusi terbaik, yakni perlu adanya revitalisasi dan optimalisasi dalam proses pendidikan di Lapas Anak. Lebih jauhnya dapat mendiseminasikan secara efektif dan efisien, optimalisasi peran komponen *instrumental input* pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang maupun Lembaga Tahanan Anak lainnya di seluruh Indonesia.

## B. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terungkap pada latar belakang masalah tersebut diatas, terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi kualitas "Pendidikan bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang" dewasa ini adalah : (1) terjadinya kontradiksi antara nilai-nilai harapan (*das Sollen*) dengan nilai-nilai realitas (*das Sein*), (2) faktor dominan yang mempengaruhi kualitas "Pendidikan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang" adalah rendahnya kualitas *instrumental input* pendidikan, yang meliputi; kualifikasi pendidik, perencanaan, pendekatan dan metodologi pendidikan, sistem evaluasi yang selama ini dilaksanakan di Lapas.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi persoalan inti sekaligus fokus telaah dalam penelitian ini adalah, **komponen pendidikan apakah yang paling menentukan kesadaran hukum anak didik Lapas, dan bagaimanakah keterkaitannya dengan faktor- faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesadaran hukum anak didik di Lapas Anak Tangerang ?**

Masalah pokok di atas, setelah dianalisis nampak akan menyangkut berbagai aspek secara meluas, maka untuk terarahnya studi ini dibatasi pada komponen *instrumental input* pendidikan kesadaran hukum di lingkungan Lapas anak, dengan fokus masalah penelitian sebagai berikut :

1. Komponen instrumental input pendidikan apakah yang paling menentukan kesadaran hukum anak didik Lepas ?
2. Faktor-faktor internal apakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lepas ?
3. Faktor-faktor eksternal apakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lepas ?

Berdasarkan pada fokus masalah penelitian, maka dikembangkan beberapa pokok pertanyaan penelitian yang lebih operasional dalam awal penelitian lapangan. Langkah ini dapat berjalan bersama-sama secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian, sehingga dapat merumuskan berbagai konseptual dan operasional dalam pengembangan dan peningkatan kualitas kesadaran hukum anak didik Lembaga Pemasarakatan. Dibawah ini dirumuskan pokok-pokok pertanyaan sebagai berikut :

- **Fokus masalah 1**, Komponen instrumental input pendidikan apakah yang paling menentukan kesadaran hukum anak didik Lembaga Pemasarakatan ? dirumuskan sejumlah pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut :
  1. Kualifikasi pendidik bagaimanakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lembaga Pemasarakatan ?
  2. Perencanaan pendidikan bagaimanakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lembaga Pemasarakatan ?

3. Pendekatan dan metodologi pendidikan bagaimanakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lembaga Pemasarakatan ?
  4. Evaluasi pendidikan bagaimanakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lapas ?
- Fokus masalah 2, Faktor-faktor internal apakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lapas ? dirumuskan sejumlah pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Potensi dan kendala internal apakah yang terdapat dalam mengembangkan kualifikasi pendidik Lembaga Pemasarakatan ?
  2. Potensi dan kendala internal apakah yang terdapat dalam mengembangkan perencanaan pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?
  3. Potensi dan kendala internal apakah yang terdapat dalam mengembangkan pendekatan dan metodologi pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?
  4. Potensi dan kendala internal apakah yang terdapat dalam mengembangkan sistem evaluasi pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?
- Fokus masalah 3, Faktor-faktor eksternal apakah yang dapat mengembangkan kesadaran hukum anak didik Lapas ? dirumuskan sejumlah pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Potensi dan kendala eksternal apakah yang terdapat dalam mengembangkan kualifikasi pendidik di Lembaga Pemasarakatan ?
2. Potensi dan kendala eksternal apakah yang terdapat dalam mengembangkan perencanaan pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?
3. Potensi dan kendala eksternal apakah yang terdapat dalam mengembangkan pendekatan dan metodologi pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?
4. Potensi dan kendala eksternal apakah yang terdapat dalam mengembangkan evaluasi pendidikan di Lembaga Pemasarakatan ?

### **C. Pendekatan, Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Pendekatan**

Mengkaji pendidikan anak didik Lembaga Pemasarakatan yang mengandung kualitas komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dengan melibatkan lebih dari satu aliran pemikiran. Dengan memusatkan kajian pada kepribadian anak didik Lapas (individual, keluarga, masyarakat) yang berkait dengan kualifikasi pendidik, perencanaan, pendekatan dan metode, dan evaluasi pendidikan di Lembaga Pemasarakatan, penelitian ini menggunakan sudut pandang holistik dan yang menjadi landasan utamanya adalah teori psikologi

(pendidikan) dan teori sosiologi (hukum), hal ini berkenaan dengan : pertama penggunaan kedua teori ini dimaksudkan untuk membatasi kajian agar lebih terarah, mendalam, dan lebih komprehensif. Dengan menggunakan kedua teori ini mencoba untuk memetakan dan mengkorelasikan faktor-faktor terkait dan menentukan faktor penentu yang menyebabkan perilaku penyimpangan (*deviant behaviours*) anak didik Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua, pendekatan holistik dilandasi dengan landasan utamanya teori psikologi (pendidikan) dan teori sosiologi (hukum). Dalam penelitian ini mencakup dua kajian, yaitu kajian pertama mengenai anak didik Lembaga Pemasyarakatan sebagai sentral penelitian, dan wilayah kajian lainnya berkait dengan instrumental input pendidikan, yaitu kualifikasi pendidik, perencanaan dan pendekatan pendidikan, metode dan evaluasi pendidikan di Lapas. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan model pendidikan yang melahirkan kesadaran diri anak didik Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis kecakapan hidup, yaitu kecakapan tauhid, berfikir, berkomunikasi, bekerjasama, dan kecakapan vokasional.

Dalam menganalisis aspek instrumental input pendidikan yang menjadi kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasuistik yang bersifat kualitatif yang ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara dengan subjek. Peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis model pendidikan kesadaran hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang untuk mengetahui

kesepadannya dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari hasil deskripsi dan analisis penelitian ini akan ditemukan kelemahan model tersebut, peneliti berupaya menemukan model pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang dapat meningkatkan kesadaran diri (*self consciousness*) dan melahirkan kepercayaan diri bagi anak didik, dengan meningkatnya kecakapan hidup (kecakapan tauhid, kecakapan berfikir, kecakapan, komunikasi, kecakapan bekerjasama, dan kecakapan vokasional).

Temuan ini akan diperoleh melalui pengembangan pendidikan dengan perpaduan dua model yaitu; pertama, melalui pendekatan ilmu pendidikan yaitu dikaji tentang psikologi perkembangan anak (Elizabeth Hurlock) dan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya; kedua, melalui pendekatan ilmu hukum khususnya kajian sosiologi hukum (Soerjono Sukanto dan Ojje Salman), dan berbagai aspek hukum yang turut mempengaruhi kesadaran hukum anak didik di Lapas Anak Tangerang.

Adapun alasan lain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menguji fenomena baru atau yang kurang diketahui, dan menemukan makna yang diberikan partisipan tentang hal tertentu, dan membangun konsep, pola, atau hipotesis secara terinci untuk penelitian selanjutnya (Mc Millan & Schumacher, 2001 : 397). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membangun suatu pola pendidikan kesadaran hukum untuk anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Ada dua bentuk penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif interaktif dan non interaktif (Mc Millan & Schumacher, 2001: 31). Penelitian kualitatif interaktif merupakan telaah mendalam dengan teknik tatap muka untuk mengumpulkan informasi dalam latar natural. Peneliti dengan pendekatan kualitatif memaknai fenomena yang diamati, membangun gambaran yang utuh, kompleks dengan uraian pandangan partisipan secara terinci (McMillan & Schumacher, 2001 : 35).

Penelitian kualitatif non interaktif dalam penelitian ini, dimaknai sebagai konsep sejarah dan berbagai peristiwa, yang dilaksanakan melalui analisis dokumen. Sumber utama datanya adalah dokumen yang otentik. Peneliti mengidentifikasi, mengkaji, mempelajari, dan mensintesis data untuk memahami konsep atau peristiwa masa lalu berkaitan dengan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang tidak dapat langsung diobservasi (McMillan & Schumacher, 2001: 38)

Adapun ciri-ciri penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2003: 9) sebagai berikut:

(1) penelitian dilakukan dalam natural setting, (2) peneliti sebagai *human instrument*, (3) sangat deskriptif, (4) mementingkan proses maupun produk, (5) mencari makna, (6) mengutamakan data first hand, (7) melakukan triangulasi, (8) menonjolkan konteks, (9) peneliti berkedudukan sama dengan orang yang diteliti, (10) mengutamakan pandangan emic, (11) mengadakan verifikasi antara lain melalui kasus negatif, (12) melakukan *sampling purposif*, (13) melakukan audit trail, (14) melakukan partisipasi tanpa mengganggu *unobtrusive*, (15) mengadakan analisis sejak awal, dan (16) disain yang *emergent*.

Tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif dari penelitian ini adalah mengandung makna derajat kesamaan, interpretasi dan konsep yang diungkapkan oleh partisipan dengan peneliti. Tingkat kepercayaan hasil penelitian ini, dapat diperoleh antara lain melalui perpanjangan kerja lapangan, menggunakan berbagai metoda, mempertimbangkan pembicaraan dalam wawancara, mengurangi penjelasan secara inferensial, memperbanyak jumlah peneliti, mencatat data dengan alat mekanik, menjadi peneliti partisipatif, mengecek anggota, dan mereview partisipan (Mc Millan Schumacher, 2001 : 407).

## **2. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengembangkan model implementasi pendidikan kesadaran hukum yang tepat pada anak didik di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan menemukan :

1. model pendidikan kesadaran hukum yang tepat untuk anak didik mencakup :
  - a. visi dan misi pendidikan Lapas yang tepat bagi anak didik yang meliputi; unsur-unsur, sistem nilai, misi dan peran yang diharapkan anak didik Lapas dimasa yang akan datang;

- b. pendekatan pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan anak didik di Lapas Tangerang;
  - c. metode pembelajaran yang dikembangkan bagi anak didik Lapas Tangerang;
  - d. jenis dan sumber materi yang tepat bagi pendidikan dan pendidikan anak didik Lapas Tangerang;
  - e. penataan situasi pendidikan yang tepat bagi anak didik Lapas Tangerang;
  - f. sistem evaluasi pendidikan anak didik di Lapas Tangerang.
2. pengembangan pendidikan kesadaran hukum ini akan diangkat antara kualifikasi pendidik, perencanaan, pendekatan dan metodologi, penataan situasi serta evaluasi pendidikan di Lapas Anak Tangerang;
  3. faktor-faktor pendorong dan penghambat proses pendidikan kesadaran hukum bagi anak didik akan ditemukan setelah proses analisis terhadap realitas potret anak didik saat ini ditemukan; apa yang menjadi faktor pendorong, dan mengapa menjadi faktor pendorong.
  4. pengembangan pendidikan kesadaran hukum pada anak didik ini, dapat dijelaskan dari strategi, kepercayaan, kepemimpinan, pendekatan, perencanaan dan strategi pendidikan, sikap-sikap dalam menghadapi tantangan hidup, yang selama ini dihadapi anak didik baik ketika berada di lingkungan Lapas maupun setelah berada kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat;

5. kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang ada dan diperkirakan akan terjadi pada praktek pendidikan kesadaran hukum pada anak didik di Lapas Anak Tangerang, dan sekaligus tujuan ini merupakan tujuan evaluatif terhadap pendidikan anak didik Lapas Tangerang yang selama ini diterapkan.

### 3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi (kegunaan) sebagai berikut :

1. memberikan gambaran empirik tentang aspek-aspek pendidikan anak didik Lapas yang menjadi indikator kesadaran diri (berlandaskan *life skills*), dan keterkaitannya dengan yang seharusnya direalisasikan di lingkungan Lapas Anak;
2. merumuskan model dinamika pendidikan yang berlandaskan kesadaran diri dan model pengembangan pendidikan anak didik Lapas melalui Pendidikan Umum yang dapat mengembangkan kecakapan diri, kecakapan tauhid, kecakapan berfikir, kecakapan bekerjasama, dan kecakapan vokasional;
3. temuan penelitian berupa pengembangan model implementasi pendidikan kesadaran hukum bagi anak didik di Lapas Anak Tangerang dapat dipertimbangkan (diambil sebagian) untuk mendesain pendidikan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang ideal dimasa mendatang;

4. pengembangan visi, misi, filosofi, pendekatan, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan umum;
5. masukan bagi dunia pendidikan pada umumnya (baik masukan bagi sistem pendidikan nasional, praktek dan pendidikan secara institusional).

#### **D. Pendidikan Kesadaran Hukum sebagai Wilayah Kajian Pendidikan Umum**

##### **1. Kaitan Pendidikan Umum dengan Pendidikan Kesadaran Hukum**

Pendidikan Umum ditinjau dari kelahirannya adalah dilatarbelakangi oleh reaksi dari adanya spesialisasi yang berlebihan. Sebagaimana dikatakan oleh Henry (1952 : 2), bahwa :

general education was reaction against overspecialization, against imbalance between the pursuit of special interests and the attainment of the broader cultivation that the liberally educated man was traditionally expected to possess.

Munculnya spesialisasi yang berlebihan menjadikan pendidikan cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu saja, bersifat partikular dan parsial. Artinya, ada pragmentasi kurikulum, tidak ada kesatuan pengalaman siswa, cenderung mengabaikan kemanusiawian manusia, ada nilai-nilai esensial yang hilang, dan mengembangkan hal-hal yang bersifat teknis. Sir Richard Living Stone (Henry, 1952) menyatakan bahwa : "salt can lose its savour, the humanities can lose their humanity, education continually tend to

degenerate into technique, and life to go out of all subject when then became technical", padahal kepribadian manusia merupakan satu kesatuan (sistem) yang utuh.

Kemudian, R.O.Hand dan Bidna (Nursid, 2002:111), merumuskan bahwa;

general education is that education which deal with the makin of complete man-whose mental and physical health-social adjusting, understanding of other, responsiveness to other's need with its counterpart of good manners-personal adjusting, the individual's understanding of himself, his poise and adequacy in coping with real situation.

Pendidikan umum itu membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang rohani dan jasmaninya sehat, mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, memahami dengan baik orang lain, dan responsif terhadap kebutuhan orang lain sebagai mitra yang baik, serta mampu mengatur dan menyetarakan diri sendiri dengan situasi lingkungan, tenang dan wajar dalam mengatasi situasi nyata-pokoknya berkepribadian wajar.

Adapun makna kesadaran hukum dalam makna yang lebih luas menurut Otje Salman (1989 : 51) adalah "merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada, atau tentang hukum yang diharapkan ada". Tentunya kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata.

Lebih jauh lagi Otje Salman (1989 : 52) menyatakan bahwa "perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun dengan tidak sendirinya hukum mendapat dukungan sosial". Dukungan sosial

hanyalah diperoleh, apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat mentaati hukum, yaitu sebagai berikut :

- a). *compliance*, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman, atau sanksi yang mungkin dikenakan bila seseorang melanggar ketentuan hukum;
- b). *identification*, kepatuhan bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum;
- c). *internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan;
- d) adanya kepentingan-kepentingan warga masyarakat yang terjamin oleh wadah hukum yang ada (Otte Salman, 1989 : 53).

Jika demikian, pendidikan kesadaran hukum adalah upaya sadar, disengaja dalam mempribadikan (*personalize*) dan mengembangkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan, keberanian, dan kemandirian dengan melibatkan semua komponen pendidikan sehingga berkembang kepribadian kesadaran bagi peserta didik (siapapun dan apapun profesinya). Dikatakan upaya sadar, karena ada kesadaran tentang eksistensi diri yang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, pilihan pada perencanaan, pendekatan, metode, materi, alat, dan proses evaluasi dalam pendidikannya. Pengembangan pendidikan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, baik integratif maupun interdisipliner.

Esensi pendidikan umum berupaya untuk mengembangkan warga negara yang baik, dan pendidikan kesadaran hukum berupaya mengembangkan pribadi yang mempunyai ciri - ciri yang mendukung pembinaan warga negara yang baik, mengembangkan nilai-nilai yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, maka disamping pendidikan kesadaran hukum dapat dipandang sebagai bagian dari pendidikan umum, juga sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

## **2. Kesadaran Diri Dalam Perspektif Pendidikan Umum**

Kesadaran diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, sebagai bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal untuk meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya.

Melalui kesadaran diri sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, anak didik Lembaga Pemasyarakatan akan terdorong untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta mengamalkan ajaran agama yang diyakininya. Pendidikan agama tidak hanya diimplementasikan dalam konteks ibadah ritual saja, tetapi diimplementasikan dalam konteks sosial yang menjadi tuntunan dalam bertindak dan berperilaku. Dengan melalui kesadaran diri inilah, nilai-nilai dalam pendidikan agama menjadi

landasan bagi seluruh materi dan metode pendidikan yang di laksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kesadaran diri hendaknya ditanamkan kepada seluruh anak didik Lembaga Pemasyarakatan, melalui internalisasi nilai-nilai pendidikan yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam perilaku keseharian, dan hendaknya diimplementasikan juga melalui berbagai komponen sistem pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kesadaran diri merupakan suatu kecakapan yang dapat dijabarkan menjadi; (1) kesadaran diri sebagai hamba Tuhan, makhluk sosial, serta makhluk lingkungan, dan (2) kesadaran akan potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik fisik maupun psikologik (<http://www.dikmenum.go.id>). Kesadaran diri sebagai hamba Tuhan diharapkan mendorong yang bersangkutan untuk beribadah sesuai dengan tuntunan agama yang dianut, berlaku jujur, bekerja keras, disiplin dan amanah terhadap kepercayaan yang dipegangnya, tentunya hal ini salah satunya dapat diimplementasikan dalam pelajaran agama (misal pengajian rutin: bagi anak didik yang beragama Islam), dan juga dapat diimplementasikan dalam materi pembinaan lainnya.

Kesadaran diri sebagai makhluk sosial, akan mendorong yang bersangkutan untuk berlaku toleran kepada sesama, suka menolong dan menghindari tindakan yang menyakiti orang lain. Hendaknya keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan golongan dijadikan sebagai pemerkuat persatuan dan kesatuan. Sedangkan kesadaran diri

sebagai makhluk lingkungan, mengandung makna bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di muka bumi dengan amanah untuk memelihara lingkungan. Melalui kesadaran inilah, pemeliharaan lingkungan bukan merupakan beban, tetapi sebagai kewajiban ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akhirnya mendorong setiap anak didik Lembaga Pemasarakatan untuk merealisasikan kesadaran lingkungan.

Kesadaran diri akan potensi yang dikaruniakan Tuhan kepada anak didik Lembaga Pemasarakatan, sebenarnya merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Dengan kesadaran inilah, anak didik Lembaga Pemasarakatan akan terdorong untuk menggali, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, baik berupa fisik maupun psikologik, dan hendaknya dirancang suatu pola pendidikan yang dapat mengembangkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan potensi yang dimiliki anak didik Lapas, serta akhirnya mendorong anak didik lapas untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Dalam mengembangkan kecakapan kesadaran diri bagi anak didik Lembaga Pemasarakatan, hendaknya diikuti pula dengan pengembangan kecakapan hidup lainnya yaitu: kecakapan tauhid, kecakapan berfikir, kecakapan komunikasi, kecakapan bekerjasama, dan kecakapan vokasional. Melalui pengembangan kecakapan tauhid paling tidak diharapkan mendorong yang bersangkutan untuk beribadah sesuai

dengan tuntunan agama yang dianut, berlaku jujur, bekerja keras, disiplin dan amanah terhadap kepercayaan yang dipegangnya, melalui pengembangan kecakapan berfikir anak didik Lapas dituntut untuk mengembangkan kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching*), kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan secara cerdas (*information processing and decision making skills*), serta mampu memecahkan masalah secara arif dan kreatif (*creative problem solving skill*),

Melalui pengembangan kecakapan sosial, dapat mengembangkan kecakapan komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerjasama. Berempati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik, akan menumbuhkan hubungan yang harmonis, dan melalui pengembangan kecakapan vokasional, paling tidak anak didik memiliki kecakapan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.

#### **E. Posisi Studi**

Posisi studi yang dilakukan dalam penelitian tentang "Pendidikan Kesadaran Hukum bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang" ini, adalah merupakan perpaduan antara posisi teoritis dan aplikatif. Berkait dengan tujuan pendidikan nasional dalam pengembangan sumber daya manusia secara utuh dan menyeluruh, maka kajian teoritik



tentang pengembangan pendidikan kesadaran hukum bagi kelangngan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan nasional menjadi kian penting. Berdasarkan realitas di lapangan bahwa studi yang dilakukan tidak terlepas dari teori-teori umum, khususnya kolaborasi antara teori psikologi (pendidikan) dan teori sosiologi (hukum).

Berdasarkan implementasi di lapangan, penerapan kedua teori ini akhirnya dapat dinyatakan sebagai teori-teori yang paling relevan dalam pengembangan pendidikan kesadaran hukum bagi anak didik Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang. Penerapan kedua teori ini, memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem pendidikan yang diterapkan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak pada saat ini, hal ini sesuai dengan kondisi perkembangan sistem pemasarakatan yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakat.

Tujuan utama pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak adalah, anak didik paling tidak mampu mengenal diri sendiri secara penuh, untuk menemukan kesadaran diri sendiri dan mampu melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan positif. Tanpa adanya kesadaran, anak didik Lembaga Pemasarakatan tidak mungkin melakukan sesuatu yang berkait dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Kesadaran juga akan mendorong anak didik untuk melakukan perbuatan yang lebih baik dan positif. Pendidikan kesadaran

hukum bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan proses internalisasi yang tidak lain adalah:

the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding..... The content is congruent with person's values either because his values changed and adapted to the inevitable (Pospisil dalam Otje Salman, 1989 : 53).

Selain kajian secara teoritik dalam studi ini, nilai-nilai kesadaran diri yang meliputi kesadaran tauhid, kecakapan berfikir, kecakapan komunikasi, kecakapan bekerjasama, dan kecakapan vokasional, akan dibandingkan dengan kenyataan aktual kepribadian anak didik Lembaga Pemasyarakatan setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat, sehingga temuan penelitian selain bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemasyarakatan juga bermanfaat secara praktis yaitu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan kajian ini, diharapkan akan melahirkan suatu model pengembangan pendidikan kesadaran hukum bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Adapun manfaat lain dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan karakteristik anak didik Lapas untuk mengantisipasi kecenderungan terjadinya kontra produktif dan hilangnya sumber daya potensial untuk melanjutkan estafeta pembangunan.